

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang telah di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Pidana Penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Mengenai penerapan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku di pengadilan, melihat bukti-bukti yang meringankan serta memberatkan bagi pelaku. Sebagaimana pada beberapa kasus yang penulis telah analisis hal-hal yang dapat memberatkan adalah ketika korban yang direkrut merupakan seorang anak dibawah umur dan dari perekrutan yang dilakukan pelaku menjadikan kegiatan prostitusi yang sudah jelas pula di larangan oleh negara di dalam Pasal 296 KUHP.
2. Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang secara khusus diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bagi siapapun yang melakukan tindak pidana perdagangan orang akan di pidana sebagaimana aturan yang terdapat di dalam undang-undang ini. Secara struktural atau biasa disebut aparat penegak hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman telah melaksanakan substansi atau peraturan perundang-undangan dengan baik sebagaimana mestinya, hal itu dapat dilihat dengan adanya putusan hakim terkait para pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dari terlaksananya penerapan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan bagi pelaku merupakan bentuk kepastian hukum undang-undang ini terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang.

5.2 Saran

1. Peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak memberikan efek jera pada masyarakat, hal tersebut dapat dilihat bahwa sampai saat ini tindak pidana perdagangan orang kerap kian terjadi. Sehingga pemerintah harus berfokus terhadap pemberian efek jera kepada para pelaku dan pemerintah perlu fokus terhadap pembentukan tim satgas untuk memberantas para pelaku sehingga mampu mempersempit ruang gerak para pelaku yang hendak melakukan perdagangan orang. Kebijakan mengenai implementasi satgas terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sebaiknya diperbarui untuk dimasukkan ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, karena peraturan presiden dengan undang-undang secara hierarki jauh lebih kuat dibandingkan dengan peraturan presiden.
2. Secara substansi atau peraturan perundang-undangan walaupun sudah memberikan kepastian hukum bagi para pelaku tetapi tidak cukup untuk memberantas terjadinya tindak pidana perdagangan orang, perlu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati hukum dan tidak melanggar hukum. Selain itu, pemerintah harus melihat kembali alasan mengapa perdagangan orang terus terjadi supaya dapat menemukan solusinya. Pelaku dan korban kerap kian melakukan perdagangan orang karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pemerintah harus kembali memikirkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan dan memberikan penyuluhan akan bahaya nya perdagangan orang.